



Jakarta, 31 Desember 2018

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. 102	PUU-..... XUI/2018...
Hari Senin
Tanggal 31 Des 2018
Jam 08:00 WIB

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

DR. HUSDI HERMAN, S.H., M.M.

VIKTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.

TINEKE INDRIANI, S.H.

Adalah Advokat yang memilih berdomisili di **Law Office Dr. Husdi Herman, S.H., M.M., Advocate & Legal Consultants** yang beralamat di Wisma Pertamina, Jl. Medan Merdeka Timur No. 13 Suites 108 – 109, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2018 dan 28 Desember 2018 (*Surat Kuasa Terlampir*), bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama :



**LAW OFFICE OF Dr. HUSDI HERMAN, S.H., M.M., & ASSOCIATES
ADVOCATE, LAWYER, AND LEGAL COUNSELOR**

Wisma Pertamina, Jalan Medan Merdeka Timur No. 13, Suites 108-109, Jakarta Pusat, Indonesia

Telephone : +62 878 8263 7777 Email : husdiherman.lawfirm@gmail.com

1. Nama : Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.
NIK : 1702094804750001
Tempat/Tgl Lahir : Rumbai, 08-04-1975
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Perum Solo Bunga Residence 2/RS 18-19, RT.
004/RW.007, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan
Jebres, Kota Surakarta, Provini Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I

2. Nama : Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIK : 3311044110850004
Tempat/Tgl Lahir : Sukoharjo, 01-10-1985
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Purworejo, RT. 001/RW. 008, Kelurahan Jetis,
Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo,
Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II

3. Nama : Bintara Sura Priambada, S.Sos., S.H., M.H.
NIK : 3313112901760001
Tempat/Tgl Lahir : Salatiga, 29-01-1976
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jl. Jeruk II No. 16, Perumnas RT. 006/RW.21,
Kelurahan Ngeringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten
Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III



4. Nama : Ashinta Sekar Bidari, S.H., M.H.
NIK : 3372034411870005
Tempat/Tgl Lahir : Surakarta, 04 September 1987
Pekerjaan : Wiraswasta / Dosen
Alamat : Tamtaman, RT. 002/RW. 010, Kelurahan
Baluwarti, Kecamatan Pasal Kliwon, Kota
Surakarta, Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV

5. Nama : Rudi Asnawi
NIK : 7372020805700003
Tempat/Tgl Lahir : Soppeng, 08 Mei 1970
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Taman Mangu Indah Blok B. 19/4 RT.011 / RW.
006, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok
Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON V

6. Nama : Ir. Andi Pawelloi
NIK : 3173061505690015
Tempat/Tgl Lahir : Bone, 15 Mei 1969
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Citra 2 EXT Blok B C-2/33, RT. 014 / RW. 005,
Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres,
Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VI

Dengan ini mengajukan permohonan Pengujian **Pasal 1 angka 1** terhadap frasa **“dan Penyidikan”** dan **Pasal 9 huruf c** terhadap kata **“Penyidikan”** Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan



(Selanjutnya disebut UU OJK) (**Bukti P.1**) Terhadap **Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) (**Bukti P.2**) dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 menyatakan :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;



4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik;*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;*
5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;
6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal UU tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;
7. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi MK tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka MK berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas **Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c UU OJK terhadap UUD NRI 1945.**



II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan WNI;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara”.*
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :
 - a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;*
 - b. *Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
 - c. *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

3. Bahwa **PEMOHON I** adalah Warga Negara Indonesia (**Bukti P.3-KTP**) yang berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta dengan Nomor Induk Dosen Nasional 0608047501 (**Bukti P.4 – NIDN**), selain berprofesi sebagai Dosen **PEMOHON I** juga sebagai



- Anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) dengan Nomor Anggota H-68 01 17 (**Bukti P.5 – Kartu Anggota MAHUPIKI**).
4. Bahwa selain beraktivitas dalam bidang akademik dan pendidikan, **PEMOHON I** juga berprofesi sebagai Advokat dengan Nomor Induk Advokat 17.01636 (**Bukti P.6 - KTA**) dan telah diambil sumpah sebagai advokat berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor W12.U/2998/HK.04.01/12/2017 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah (**Bukti P.7 – Berita Acara Sumpah**).
 5. Bahwa **PEMOHON II** adalah Warga Negara Indonesia (**Bukti P.8 - KTP**) yang berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta dengan Nomor Induk Dosen Nasional 0601108501 (**Bukti P.9 – NIDN**).
 6. Bahwa **PEMOHON III** adalah Warga Negara Indonesia (**Bukti P.10- KTP**) yang berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta, dengan Nomor Induk Dosen Nasional 0629017603 (**Bukti P.11 – NIDN**). Selain berprofesi sebagai Dosen, **PEMOHON III** juga aktif sebagai anggota dari Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) (**Bukti P.12 – Kartu Tanda Anggota**).
 7. Bahwa **PEMOHON IV** adalah Warga Negara Indonesia (**Bukti P.13 – KTP**) yang berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta dengan Nomor Induk Dosen Nasional 0604118703 (**Bukti P.14 – NIDN**).
 8. Bahwa **PEMOHON V** adalah Warga Negara Indonesia (**Bukti P.15 – KTP**) yang bekerja di PT. SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN (Selanjutnya disebut PT. SNP) (**Bukti P.16 – Bukti Pematangan Pajak Penghasilan**).
 9. Bahwa **PEMOHON VI** adalah Warga Negara Indonesia (**Bukti P.17 – KTP**) yang bekerja di PT. SUNPRIMA NUSANTARA



**PEMBIAYAAN (Selanjutnya disebut PT. SNP) (Bukti P.18 – Bukti
Pemotongan Pajak Penghasilan).**

KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

10. Bahwa Hak Konstitusional **PARA PEMOHON** telah dijamin dalam **Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** tentang adanya jaminan pengakuan serta perlindungan Hak Asasi Manusia dalam proses penegakan hukum pidana yang berdasarkan pada "*Due Process of Law*" yang menjadi prinsip dalam "*Criminal Justice System*" dalam Negara Hukum.
11. Bahwa selain itu **PARA PEMOHON** juga memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam setiap kehadiran Undang-Undang yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia. Terlebih lagi terhadap keberadaan suatu lembaga Negara yang kewenangannya bersentuhan langsung dengan warga Negara.
12. Bahwa dalam menjalankan profesinya sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Surakarta **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV** telah dirugikan dengan adanya ketentuan Norma "*a quo*" karena secara keilmuan hukum pidana yang dipelajari dan di alami oleh **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III**, dalam pemberlakuan "*criminal justice system*" di Indonesia sebagai Negara yang mendeklarasikan diri sebagai Negara Hukum dimana asas "*Due Process of Law*" merupakan suatu proses yang harus dijalankan oleh Negara *cq* Aparat Penegak Hukum yang telah diatur dalam KUHAP, namun ternyata hal tersebut diabaikan oleh berlakunya UU OJK.
13. Bahwa **PEMOHON I** selain berprofesi sebagai dosen, juga berprofesi sebagai Advokat. Dalam menjalankan profesinya **PEMOHON I** sangat



berpotensi secara pasti akan dirugikan, karena dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat apabila mendapatkan klien yang bergerak dibidang Jasa Keuangan akan mengalami kesulitan memberikan bantuan hukum dari kliennya, karena dalam UU OJK tidak diatur secara jelas hak-hak seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana disektor Jasa Keuangan. Padahal dengan keilmuan serta pengetahuan yang dimiliki **PEMOHON I** di bidang hukum pidana, seharusnya dengan adanya asas *persumption of inoncen*, maka sejak awal dimulainya penyidikan, seluruh hak-hak seseorang yang disangka melakukan dugaan tindak pidana harus diatur dengan Undang-Undang sebagai wujud jaminan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dari orang tersebut. Artinya dalam menjalankan tugas profesinya **PEMOHON I** tidak mendapatkan kepastian hukum atas proses hukum pidana disektor Jasa Keuangan yang berada di dalam lingkup kekuasaan lembaga OJK.

14. Bahwa khusus untuk **PEMOHON IV**, saat menyelesaikan pendidikan pada jenjang Stata-2 di Universitas Sebelas Maret (UNS), melakukan riset pada tahun 2013 saat sedang dirancangnya pembentukan lembaga OJK, dalam rangka penyusunan karya tulis thesis dengan judul "Politik Hukum Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga Pengawas Perbankan di Indonesia". Dalam penelitiannya **PEMOHON IV** tidak menemukan adanya rancangan lembaga OJK yang dalam melaksanakan fungsi pengawasannya diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan. Namun dalam perkembangannya ternyata lembaga OJK diberikan wewenang penyidikan layaknya lembaga penegak hukum tanpa adanya penjelasan tujuan diberikannya wewenang Penyidikan kepada lembaga OJK. Hal tersebut tentunya menjadi problematika yang menimbulkan kerugian bagi **PEMOHON IV** dalam menjelaskan kepada mahasiswa maupun dalam forum-forum akademis.



15. Bahwa mengutip kedudukan hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011, yang pada prinsipnya memiliki kesamaan dimana para pemohonnya adalah Penggiat Hukum Tata Negara dan Dosen di Perguruan Tinggi yang merasa dirugikan atas berlakunya pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 2011 yang mengatur tentang Kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi.
16. Bahwa Para pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 mendeskripsi mengenai hubungan antara lembaga-lembaga negara (pemerintah dalam arti luas) dengan warga negara juga digambarkan oleh Iutisone Salevao berikut ini (lihat: Iutisone Salevao, *Rule of Law, Legitimate Governance and Development in the Pacific*, Asia Pacific Press at the Australian National University, Canberra, 2005, h. 72):

“...government is the government of the people. This is not mere pandering to the dictates of socialist thought; it is rather a reassertion of the proper status of the people in their mortal creation, the state, and a proper delineation of the often-nebulous connection between the government and the governed.”

Dikarenakan negara adalah hubungan antara pemerintahan (lembaga negara) dengan yang diperintah (warga negara), maka setiap tidak berjalannya fungsi pemerintahan maka yang paling dirugikan adalah warga negara (vide Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 hal. 12-13);

17. Bahwa menurut para pemohon dalam Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011, lembaga negara merupakan institusi yang diciptakan untuk menjalankan kehendak rakyat, maka sesungguhnya seluruh lembaga negara harus merepresentasikan kehendak rakyat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Untuk mempermudah dilaksanakannya tugas dan kewenangan yang diamanahkan warga negara maka dibentuklah cabang-cabang kekuasaan tertentu. Secara umum cabang kekuasaan tersebut dibagi menjadi tiga (*trias politica*), yaitu; cabang kekuasaan



eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Dalam teori ketatanegaraan agar setiap cabang kekuasaan dapat maksimal dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, maka antara sesama cabang-cabang kekuasaan tersebut dilaksanakan fungsi saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) tanpa berupaya mempengaruhi satu dan yang lainnya. Fungsi saling mengawasi tersebut sangat penting untuk mencegah kegagalan cabang kekuasaan negara dalam menjalankan tugasnya. Itu sebabnya jika dalam penyelenggaraan negara terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas dan kewenangan dari lembaga-lembaga negara, maka warga negara adalah pihak yang paling dirugikan. Ketidakterbantuan lembaga negara dengan baik menyebabkan sia-sianya amanat/penyerahan kedaulatan yang diberikan rakyat kepada organ-organ negara; (vide. Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011, hal. 14).

18. Bahwa **PEMOHON V dan PEMOHON VI** adalah karyawan di PT. SNP, yang saat ini sedang menjalani masa tahanan di Polda Metro Jaya mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.
19. Bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan oleh lembaga OJK kepada PT. SNP mengakibatkan 8 orang pengurus termasuk **PEMOHON V dan PEMOHON VI** masuk kedalam persoalan Hukum Pidana. Dimana persoalan menjadi tidak teratasi sejak pada awal tahun 2018 OJK mendesak salah satu Bank yang menjadi kreditur dari PT. SNP untuk melakukan degradasi Collectibilitas SNP karena hasil audit OJK ditahun 2016 pernah restructuring dan tidak di degrade. sejak adanya permintaan dari OJK kepada Bank tersebut maka PT.SNP mendapatkan status Coll 2 dari salah satu bank yang juga menjadi kreditur dari PT. SNP. Saat dikonfirmasi ke Bank yang mengeluarkan Status Coll 2 tersebut, PT. SNP baru tahu sebabnya karena soal status restructuring ditahun 2016 tidak degradasi. Baru setelah itu Bank yang memberikan status Coll 2 menerbitkan surat status Coll 2 ke PT. SNP padahal saat itu tidak ada



- tunggakan nominal maupun jatuh tempo. Akibat dari Status PT. SNP yang sudah mendapatkan Coll 2 dari salah satu Bank yang menjadi kreditur inilah menyebabkan seluruh funding dari bank-bank yang menjadi kreditur menghentikan semua pinjamannya dan berbalik melakukan penagihan kepada PT. SNP terhadap dana yang sudah diberikan kepada PT. SNP.
20. Bahwa berdasarkan status Coll 2 inilah, OJK kemudian melakukan audit ke PT. SNP Pusat dan Cabang (Mataram, Yogyakarta, dan Semarang). Tindakan OJK yang mendesak Bank memberikan status Coll 2 inilah yang menyebabkan Persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan secara administrative perbankan, termasuk upaya PKPU yang akhirnya dikesampingkan karena adanya laporan dari salah satu bank kreditur ke kepolisian yang saat ini proses sedang berlangsung adalah Proses hukum Pidana, dimana **PEMOHON V** dan **PEMOHON VI** menjadi salah satu yang disangka melakukan tindak pidana dalam sektor Jasa Keuangan.
 21. Bahwa hal ini tentunya tidak akan terjadi apabila Lembaga OJK tidak memiliki kewenangan penyidikan, karena sejatinya OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. Namun akibat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan OJK, maka pelaku usaha menjadi terhenti usahanya, masyarakat pun menjadi tidak terlayani dengan baik, dan karyawan-karyawannya pun menjadi tidak mendapatkan hak-haknya bahkan terjerumus kedalam persoalan dugaan tindak pidana di sektor Jasa Keuangan.
 22. Bahwa dengan demikian **PARA PEMOHON** memiliki *legal standing* sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK dan Putusan



Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 serta Perkara Nomor 11/PUU-V/2007.

21. Bahwa apabila permohonan Para Pemohon ini dikabulkan maka dapat dipastikan kerugian yang akan dialami **PARA PEMOHON** dikemudian hari tidak akan terjadi lagi.

III. ALASAN PERMOHON

Bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh PEMOHON, yakni:

- **Pasal 1 angka 1 UU OJK**, yang menyatakan :

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Pasca Putusan MK No. 25/PUU-XII/2014, menjadi :

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”

Terhadap kata **“dan Penyidikan”**

- **Pasal 9 huruf c UU OJK**, yang menyatakan :

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. ...
- b. ...
- c. *melakukan pengawasan, pemeriksaan, **penyidikan**, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;*
- d. ... dst

Terhadap kata **“Penyidikan”**



Ketentuan Norma *A quo* bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 yakni :

Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan :

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Bahwa sebelum menjelaskan tentang alasan Permohonan, penting kiranya kami menjelaskan bahwa permohonan ini tidak *“nebis in idem”*, sebagai berikut:

**PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK “NEBIS IN IDEM”
DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
25/PUU-XII/2014**

1. Berdasarkan **Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi** menyatakan:
 - (1) *terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;*
 - (2) *ketentuan sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.*
2. Berdasarkan **Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005** tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan:
 - (1) *Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*
 - (2) *Terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.*



3. Bahwa terhadap permohonan ini tidak “*nebis in idem*” dengan Perkara No. 25/PUU-XII/2014 sebagaimana ketentuan Pasal 60 UUKM dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

	PUTUSAN MK DALAM PERKARA NO. 25/PUU-XII/2014	PERMOHONAN PARA PEMOHON
PASAL YANG DIUJI	<p>Pasal 1 angka 1 Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini</p> <p>Pasal 5 “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”</p> <p>Pasal 34 (1) Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK. (2) Anggaran OJK</p>	<p>Pasal 1 angka 1 “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”</p> <p>Pasca Putusan MK No. 25/PUU-XII/2014, menjadi: “<i>Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini</i>”</p> <p>Terhadap kata “dan Penyidikan”</p>



<p>bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja dan anggaran OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Komisiner.</p> <p>Pasal 37</p> <p>(1) OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.</p> <p>(2) Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan OJK.</p> <p>(4) OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akuntabel dan mandiri.</p> <p>(5) Dalam hal pungutan</p>	<p>Pasal 9 huruf c <i>Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:</i></p> <p>a. ... b. ... c: <i>melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;</i> d. ... dst.</p> <p>Terhadap kata "<u>Penyidikan</u>"</p>
--	---



	<p>yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
--	--	--

4. Bahwa berdasarkan table diatas, maka terdapat perbedaan ketentuan norma antara **Putusan MK No. 25/PUU-XII/2014** dengan Permohonan ini. Perbedaan tersebut yakni Ketentuan norma Pasal 1 angka 1 UU OJK dalam Putusan MK No. 25/PUU-XII/2014 yang diuji konstitusionalitasnya adalah terkait dengan Frasa "*dan bebas dari campur tangan pihak lain*" yang mengikuti kata "*independen*" sedangkan dalam permohonan ini yang diuji adalah frasa "*dan Penyidikan*". Sementara untuk kata "Penyidikan" dalam Pasal 9 huruf c UU OJK belum pernah dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Permohonan ini tidak "*nebis in idem*" karena isu konstitusional yang diuji, berbeda dengan isu konstitusional yang diuji dalam **Putusan MK No. 25/PUU-XII/2014**.



Bahwa terhadap ketentuan Norma Pasal *a quo* UU OJK bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

**OJK ADALAH LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM KONTEKS
HUKUM ADMINISTRATIF NEGARA BUKAN LEMBAGA
PENEGAK HUKUM DALAM KONTEKS PRO JUSTITIA**

1. Bahwa pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan perbankan dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia bahwa bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.
2. Bahwa ide pembentukan OJK sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada awal pemerintahan Presiden Habibie, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada bank sentral tersebut. RUU ini disamping memberikan independensi tetapi juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia (BI). Ide pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur Bundesbank (Bank Sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan RUU (kemudian menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 1999) bertindak sebagai konsultan. tidak mengawasi bank. (Zulkarnain Sitompul, Kemungkinan Penerapan Universal Banking System di Indonesia: Kajian dari Perspektif Bank Syariah Jurnal Hukum Bisnis, Volume 20, Agustus-September 2002, hlm. 4.)
3. Bahwa Latar belakang pembentukan OJK dikarenakan perlunya suatu lembaga pengawasan yang mampu berfungsi sebagai pengawas yang mempunyai otoritas terhadap seluruh lembaga keuangan, dimana lembaga

pengawas tersebut bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank, sehingga tidak ada lagi lempar tanggung jawab terhadap pengawasannya. Selain itu, kegiatan usaha yang dilakukan berakibat semakin besarnya pengaturan pengawasannya. Sehingga perlu adanya suatu alternatif untuk menjadikan pengaturan dan pengawasan maupun lembaga keuangan lainnya dalam satu atap. Hal ini mengingat tujuan dari pengaturan dan pengawasan perbankan adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, yang memenuhi tiga aspek, yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, dalam arti di satu pihak memerhatikan faktor risiko seperti kemampuan, baik dari sistem, finansial, maupun sumber daya manusia. (Hermansyah, Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Kencana, Jakarta. 2011, hlm. 175-176).

4. Bahwa dalam perkembangannya pada tahun 2014 Sekelompok masyarakat mengajukan pengujian UU OJK ke Mahkamah Konstitusi, yang salah satu poin yang diuji adalah terkait Frasa "*dan bebas dari campur tangan pihak lain*" yang mengikuti kata "*independen*" dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK dan kemudian melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XII/2014 pada tanggal 5 Januari 2015 Mahkamah mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian dengan amar putusan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian yakni terhadap frasa "*dan bebas dari campur tangan pihak lain*" yang mengikuti kata "*independen*" dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat yang selengkapny menjadi :

"Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini"

5. Bahwa apabila kita melihat desain lembaga OJK berdasarkan "*original intent*" maka hanya ada dua fungsi utama yang diberikan Negara kepada

lembaga OJK yakni fungsi “Pengaturan” dan fungsi “Pengawasan”. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Naskah Akademik Rancangan UU OJK, yang mengatakan :

OJK harus memenuhi struktur yang memiliki unsur check and balances. Hal ini diwujudkan dengan melakukan pemisahan yang jelas antara **fungsi pengaturan** dan **fungsi pengawasan**, dimana fungsi pengaturan dilakukan oleh Dewan Komisioner sedangkan fungsi pengawasan dilakukan masing-masing oleh Pengawas Perbankan, Pengawas Pasar Modal dan Pengawas Industri Keuangan Non Bank. Pemisahan antara Dewan Komisioner dan tiga pengawas ini dimaksudkan untuk :

- 1) menciptakan ketegasan pemisahan antara tanggung jawab regulator (Dewan Komisioner) dengan penanggung jawab supervisor (Kepala Eksekutif masing-masing Pengawas)
 - 2) menghindari pemusatan kekuasaan yang terlalu besar pada satu pihak agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan
 - 3) mendorong terjadinya pembagian kerja (division of labor) sehingga dari spesialisasi di masing-masing fungsi pengaturan dan pengawasan. (vide. Naskah Akademik Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Otoritas Jasa Keuangan, 2010, hal. 4).
6. Bahwa terhadap fungsi pengawasan yang diberikan kepada lembaga OJK jika mengacu pada model pengawasan industri jasa keuangan di berbagai Negara yang diklasifikasikan dalam 3 kelompok besar, diantaranya :
- *Multi Supervisory Model* yaitu pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga jasa keuangan lainnya diatur dan diawasi oleh masing-masing regulator yang berbeda model ini diterapkan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat China,
 - *Twin Peak Supervisory Model*, yaitu pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh dua otoritas utama yang pembagiannya didasarkan pada aspek prudential dan aspek market conduct. Dalam model ini lembaga keuangan prudensial seperti bank dan perusahaan asuransi berada dalam satu yurisdiksi pengaturan dan pengawasan tersendiri, sedangkan perusahaan efek dan lembaga keuangan lainnya serta produk-produk jasa keuangan berada dalam satu yurisdiksi pengaturan dan pengawasan tersendiri pula. Model ini diterapkan oleh Negara-negara seperti Australia dan Canada.
 - *Unified Supervisory Model*, yaitu pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan oleh otoritas yang terintegrasi dibawah satu



lembaga atau badan yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan mencakup perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Sampai saat ini sudah lebih dari 30 negara menerapkan model ini, seperti Negara-negara yang sektor keuangannya cukup besar dan maju seperti Inggris, Jepang, Korea Selatan, dan Jerman (vide. Naskah Akademik Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Otoritas Jasa Keuangan, 2010, hal. 10-11).

7. Bahwa dari 3 model pengawasan tersebut diatas, maka model pengaturan dan pengawasan sector jasa keuangan yang sangat sesuai dengan Indonesia adalah *Unified Supervisory Model*, yaitu suatu system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi di dalam suatu lembaga tunggal yang disebut OJK. Istilah otoritas digunakan untuk mencerminkan bahwa lembaga tersebut menjalankan fungsi pengaturan (*regulasi*) dan fungsi pengawasan (*supervisi*).
8. Bahwa terhadap tujuan, fungsi dan tugas lembaga OJK dapat kita lihat dari ketentuan norma dalam UU OJK, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TUJUAN	FUNGSI	TUGAS
Pasal 4 OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c. mampu melindungi	Pasal 5 OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.	Pasal 6 OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan



kepentingan Konsumen dan masyarakat.		Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
--	--	-----------------------------------

9. Bahwa jika kita melihat table diatas, artinya secara jelas dan tegas, UU OJK mendudukan lembaga OJK sebagai lembaga administratif, dengan kata lain OJK merupakan lembaga yang dapat melakukan penegakan hukum dalam lingkup hukum administrasi Negara. sehingga seharusnya tugas serta wewenang lembaga OJK berada dalam lingkup hukum administrasi Negara.
10. Bahwa oleh karenanya wewenang yang diberikan oleh UU kepada lembaga OJK dalam rangka menjalankan tugas pengawasan disektor jasa keuangan, haruslah diletakan dalam bingkai penegakan hukum administrasi Negara, yakni hanya terbatas pada proses pemeriksaan dan/atau penyelidikan, itupun dalam konteks fungsi administrative atau verifikasi laporan seseorang tentang adanya dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan dengan cara mengumpulkan bukti yang cukup sebagai kelengkapan dan kejelasan laporan klarifikasi, laporan hasil kajian, hasil penelitian dan hasil pengawasan dalam rangka penegakan hukum disektor jasa keuangan, bukan dalam pengertian pro justitia sebagaimana diatur dalam KUHAP.
11. Bahwa hal tersebut telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan penyelidikan yang dimiliki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016 (vide. Paragraf [3.14.6] hal. 192-193).
12. Bahwa namun kemudian munculnya frasa “*dan penyidikan*” dalam ketentuan Norma Pasal 1 angka 1 *jo.* kata “*penyidikan*” dalam ketentuan norma Pasal 9 huruf c UU OJK telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kedudukan lembaga OJK.
13. Bahwa selain itu memberikan wewenang “*Penyidikan*” yang merupakan suatu tindakan pro justitia kepada *financial supervisory institution* incasu



OJK, adalah sangat tidak Lazim. Apabila merujuk kepada lembaga sejenis dibeberapa Negara berkembang ataupun Negara maju tidak ada satupun lembaga sejenis OJK di Negara-negara berkembang ataupun Negara maju yang diberikan wewenang “penyidikan”.

**WEWENANG PENYIDIKAN LEMBAGA OJK MENGABURKAN
INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM OLEH KARENYA
MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM**

14. Bahwa adanya wewenang “Penyidikan” yang dimiliki lembaga OJK terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK, kemudian lebih lanjut wewenang “penyidikan” dimasukan ke dalam lingkup tugas pengawasan sebagaimana diatur dalam ketentuan norma Pasal 9 huruf c UU OJK telah mengaburkan *Integrated Criminal Justice System*.
15. Bahwa diberikannya wewenang penyidikan kepada lembaga *financial supervisory institution* seperti OJK tentunya semakin mengaburkan *Integrated Criminal Justice System*, dimana jika kita mencermati secara sistematis pengaturan wewenang penyidikan dalam UU OJK menimbulkan ketidakjelasan ruang lingkup dan sistem kerja penyidikan serta legalitas penyidik yang ada di lembaga OJK. Hal ini disebabkan karena dalam UU OJK tidak mengatur jenis Tindak Pidana apa dalam sektor Jasa Keuangan baik sektor perbankan ataupun non perbankan yang secara khusus menjadi wilayah wewenang Penyidik yang berada di lembaga OJK.
16. Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh OJK tidak hanya dilakukan terhadap emiten di pasar modal namun juga diperluas hingga ke sektor Perbankan dan Lembaga Keuangan bukan bank. (Hadad. M.D, 2013, Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan di Perluas ke Industri Keuangan, sumber : <http://beritasatu.com/ekonomi/90414-kewenanganojkdiperluas-keindustrikeuangan.html>). Selain itu Lembaga OJK mengatur tentang acara sendiri, khususnya perihal penyidikan, yakni dalam Peraturan OJK No.



22/POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

17. Bahwa hal ini tentunya akan menimbulkan pertanyaan, *akankan terjadi penyidikan oleh penyidik OJK di dalam tindak pidana yang sama*, dimana hak dan kewenangan penyidikan pada tindak pidana OJK dipunyai juga oleh penyidik lain yang telah ada. Keadaan ini nampaknya akan tidak selaras dengan *integrated criminal justice system* (W. Wiriadinata, 2012, Masalah Penyidik dalam Tindak Pidana Keuangan di Indonesia, Jurnal Legislasi 9 (3), hal. 395-412). *Intergrated criminal justice system* mempunyai pengertian adanya keterpaduan penyidik bidang tindak pidana. Salah satu pilar dari sistem penanganan terpadu, adalah harus adanya koordinasi dari para penyidik. (Barda Nawawi Arief, 1996, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana", Cetakan Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 61).
18. Bahwa hal ini tentunya telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penanganan tindak pidana disektor Jasa Keuangan akibat adanya tumpang tindih kewenangan antara Polri, KPK dan OJK.
19. Bahwa muncul argumentasi yang mengatakan bahwa OJK dalam melakukan penyidikan telah melibatkan penyidik dari institusi kepolisian, hal ini tentunya bertentangan dengan filosofis penyidikan di OJK, dimana secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo ayat (3) UU OJK telah menyatakan bahwa Penyidik di Lembaga OJK adalah berstatus Pegawai Negeri Sipil. Sementara dalam Peraturan OJK No. 22/POJK.01/2015, dalam Pasal 3 huruf a menyatakan : *Penyidik OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas : Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipekerjakan di OJK*:. Hal inilah yang membuat OJK melantik 2 (dua) pejabat kepolisian menjadi penyidik berpangkat Inspektur Jenderal untuk menduduki Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK dan berpangkat Brigadir Jenderal sebagai Direktur

Penyidikan. Selain itu ada tiga orang pejabat Polri setingkat Kombes juga masuk dalam jajaran penyidik di OJK. (Sumber Kompas.com : "OJK Angkat Dua Penyidik dari Polri", <https://ekonomi.kompas.com/read/2015/03/05/185852226/OJK.Angkat.Dua.Penyidik.dari.Polri.>).

20. Bahwa sebagaimana kita ketahui dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam Pasal 109 ayat (2) menyatakan : "***Jabatan Pimpinan Tinggi dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.***"
21. Bahwa artinya jika kita lihat secara sistematis antar ketentuan norma dalam UU OJK yang mengatur tentang Penyidikan saling bertentangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan keabsahan dari keberadaan Penyidik yang berstatus anggota Polri yang masih aktif. Hal ini tentunya bertentangan dengan Jaminan Kepastian Hukum sebagaimana menjadi unsur penting dalam suatu Negara Hukum yang diamanatkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

**WEWENANG PENYIDIKAN LEMBAGA OJK MENGABURKAN
"DUE PROCESS OF LAW" DALAM "CRIMINAL JUSTICE
SYSTEM" DAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT 93)
DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945**

22. Bahwa setelah diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan dalam sektor Jasa Keuangan, UU OJK tidak mengatur jenis kejahatan apa saja yang menjadi ruang lingkup wewenang Penyidik OJK yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.



23. Bahwa kemudian wewenang penyidikan tersebut dijalankan oleh “Penyidik” yang diatur dalam ketentuan Norma **Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UU OJK** yang menyatakan :

(1) ***Selain*** Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

24. Bahwa dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UU OJK diatas, terdapat dua penekanan, yakni :

24.1. Ketentuan Norma dalam Pasal 49 ayat (1) adalah bentuk legalitas atas keberadaan Penyidik PNS selain dari Pejabat Penyidik Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam KUHAP yang terdapat dalam lembaga OJK, yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengawasan sektor jasa keuangan dilingkungan OJK.

24.2. Ketentuan Norma dalam Pasal 49 ayat (2) adalah bentuk penegasan bahwa **Penyidik dalam lembaga OJK adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)** yang diambil dari instansi lain yang lingkupnya terkait dengan sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Norma Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan : “*OJK dapat mempekerjakan pegawai negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”

25. Bahwa selanjutnya Penyidik PNS OJK diberikan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (3) UU OJK, yang menyatakan :

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. *menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan;*



- b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
 - c. melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
 - d. memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
 - e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
 - f. melakukan **pengeledahan** di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan **penyitaan** terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan;
 - g. meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi;
 - h. dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. meminta bantuan aparat penegak hukum lain;
 - j. meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - k. **memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain** dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
 - l. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan
 - m. **menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.**
26. Bahwa perlu ditegaskan bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU OJK diatas, status Penyidik yang ada di OJK adalah PNS. Jika kita lihat secara filosofis keberadaan Penyidik PNS adalah berasal dari PNS yang ada didalam institusi suatu lembaga Negara yang kemudian diberikan pendidikan secara khusus ilmu penyidikan untuk menjadi seorang penyidik. Namun dalam lembaga OJK, status Pegawai OJK bukanlah PNS. Oleh karenanya Penyidik PNS yang ada di lembaga OJK diambil dari institusi-institusi yang ruang lingkupnya terkait dibidang sektor Jasa Keuangan. Hal



tersebut dapat dilihat dari ketentuan Norma Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan : “*OJK dapat mempekerjakan pegawai negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”

27. Bahwa perlu dijelaskan tentang kedudukan Penyidik PNS dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), dimana Penyidik PNS diakui keberadaannya karena termuat dalam KUHAP yakni pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, yang menyatakan :

- (1) *Penyidik adalah :*
- a. *pejabat polisi negara Republik Indonesia;*
 - b. *pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.*

28. Bahwa dalam menjalankan wewenangnya Penyidik PNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Hal tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menyatakan :

- (2) *Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.*

29. Bahwa jika mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, artinya Penyidik PNS mempunyai wewenang tersendiri yang diatur dalam undang-undangnya masing-masing namun dalam pelaksanaan tugasnya **berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri**. Hal tersebut tentunya untuk menjamin adanya pengakuan serta perlindungan Hak Asasi Manusia (*Due Process of Law*) dalam proses penegakan hukum Pidana (*criminal justice system*) yang dilakukan oleh Penyidik PNS saat melaksanakan wewenangnya.
30. Bahwa perlu ditegaskan bahwa “*due process of law*” merupakan bagian dari prinsip Negara Hukum sebagai perwujudan pengakuan hak-hak asasi



manusia dalam proses peradilan pidana sebagai suatu asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum.

31. Bahwa Prinsip Negara Hukum yang diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dalam proses penegakan hukum harus bercirikan adanya "*due process of law*". Hal tersebut juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, pada Paragraf [3.14], hal. 96-97, yang menyatakan:

1. bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Gagasan Negara Hukum sebagai prinsip umum yang dianut dalam penyelenggaraan Negara yang, antara lain, bercirikan prinsip *due process of law* yang dijamin secara konstitusional. Sejalan dengan hal tersebut maka salah satu prinsip Negara hukum adalah adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2. bahwa asas *due process of law* sebagai perwujudan pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang sama, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang.
3. Negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya Negara, untuk menghormatinya. Bahkan secara konstitusional, ketentuan tentang HAM tersebut dalam prespektif historis-filosofis dalam pembentukan Negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab [vide Pembukaan UUD 1945]. Oleh karena itu, Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM [vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945].
4. Kewajiban Negara untuk menegakan dan melindungi HAM sesuai prinsip Negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945]. Hukum acara



pidana merupakan suatu implementasi dari penegakan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai dengan salah satu prinsip Negara hukum yang demokratis yaitu *due process of law*.

32. Bahwa asas "*due process of law*" tersebut telah tertuang dalam norma-norma yang diatur dalam KUHAP, sebagaimana juga telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam **PUTUSAN Nomor 76/PUU-X/2012 [3.14], hal. 38-39**, yang menyatakan :

"KUHAP telah mengubah sistem yang dianut oleh H.I.R tersebut dengan menempatkan tersangka atau terdakwa tidak lagi sebagai objek pemeriksaan namun tersangka atau terdakwa ditempatkan sebagai subjek, yaitu sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum."

33. Bahwa jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum menjadi sangat penting karena pada saat proses hukum terhadap seseorang mulai berjalan maka pada saat itu pula muncul adanya pembatasan terhadap hak dan kebebasan warga negara yang dilakukan oleh Negara cq Aparat Penegak Hukum. Oleh karenanya Negara memandang perlu adanya perlakuan yang proporsional antara dari Negara cq aparat penegak hukum kepada warga negaranya. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam **Putusan MK No. 64/PUU-IX/2011, Paragraf [3.16], hal. 66**, yang menyatakan :

"... Selain itu, pembatasan terhadap hak warga negara haruslah dilakukan secara proporsional serta menghindari pemberian diskresi berlebihan terhadap negara, dalam hal ini aparat penegak hukum. Diskresi berlebihan dalam membatasi hak asasi setiap orang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan oleh negara terhadap warga Negara."

artinya KUHAP merupakan wujud atas jaminan konstitusional perlindungan hak asasi Manusia untuk menghindari kesewenang-wenangan yang dapat terjadi, sehingga proses penegakan hukum tetap berlandaskan pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana nilai yang terdapat dalam



sila kedua Pancasila dimana menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

34. Bahwa oleh karenanya, terhadap wewenang Penyidik PNS dalam melakukan penyidikan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undangnya masing-masing, apabila upaya, tindakan, perbuatan yang dilakukannya sudah menyangkut tentang adanya pembatasan terhadap hak asasi manusia yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari Negara dalam hal ini aparat penegak hukum, maka haruslah dikaitkan dengan KUHAP.
35. Bahwa hal tersebut dapat kita lihat dari beberapa Undang-Undang yang diberikan wewenang bagi Penyidik PNS menjalankan tugas Penyidikan, diantaranya dapat dilihat pada table dibawah ini :

UNDANG-UNDANG	PASAL	KETENTUAN NORMA
UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) tentang Penyidikan	(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, <u>sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.</u>



**LAW OFFICE OF Dr. HUSDI HERMAN, S.H., M.M., & ASSOCIATES
ADVOCATE, LAWYER, AND LEGAL COUNSELOR**

Wisma Pertamina, Jalan Medan Merdeka Timur No. 13, Suites 108-109, Jakarta Pusat, Indonesia

Telephone : +62 878 8263 7777 Email : husdiherman.lawfirm@gmail.com

<p>UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi</p>	<p>Pasal 44 ayat (1) dan ayat (3) tentang Penyidikan</p>	<p>(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi.</p> <p>(3) Kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan <u>sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana</u>.</p>
<p>UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<p>Pasal 94 ayat (1) dan ayat (3) tentang Penyidikan</p>	<p>(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.</p> <p>(3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil</p>



		berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	Pasal 101 ayat (2) dan ayat (5)	(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana <u>di bidang Pasar Modal berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana</u> (5) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) <u>memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.</u>

36. Bahwa namun terhadap wewenang penyidikan yang diberikan UU OJK kepada Penyidik PNS OJK pada poin 12 diatas, sama sekali tidak ada ketentuan norma yang secara eksplisit menyatakan: “Kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana”, atau setidaknya menyatakan: “penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia”.
37. Bahwa apabila kita melihat wewenang penyidik OJK dalam Pasal 49 ayat (3) UU OJK sebagaimana telah dituliskan pada poin 12 diatas, terdapat beberapa ketentuan norma yang melanggar asas “*due process of law*” dan



dapat menimbulkan kesewenangan-wenangan dari penyidik OJK, diantaranya :

- 1) memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan (Pasal 49 ayat (3) huruf d);
 - 2) melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan (Pasal 49 ayat (3) huruf f);
 - 3) memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan (Pasal 49 ayat (3) huruf k);
38. Bahwa tindakan sewenang-wenang dari penyidik OJK dapat terjadi karena dalam Pasal 49 ayat (3) UU OJK sama sekali tidak mengkaitkan dengan KUHAP, bahkan dalam Pasal 49 ayat (3) huruf i mengatakan bahwa Penyidik PNS OJK berwenang **meminta bantuan** aparat penegak hukum lain. Dalam bagian penjelasan Pasal 49 ayat (3) huruf i, **Yang dimaksud dengan “penegak hukum lain” antara lain Kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan.**
39. Artinya jika tidak dibutuhkan, maka Penyidik PNS OJK dapat melakukan penyidikan tanpa berkordinasi ataupun meminta bantuan penegak hukum lain *incasu* Penyidik Polri, Kejaksaan dan pengadilan. Hal ini yang memperlihatkan bahwa proses penyidikan lembaga OJK terlepas dari “*Integrated Criminal Justice System*” yakni KUHAP.
40. Bahwa artinya perintah Pasal 7 ayat (2) KUHAP terhadap frasa “*dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a*” *incasu* Penyidik Polri menjadi tidak bermakna karena adanya frasa “*Penyidik sebagaimana*



dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing". Maka berdasarkan frasa inilah Penyidik PNS OJK tidak menyandarkan wewenangnya pada KUHAP melainkan pada UU OJK.

41. Bahwa sementara dalam UU OJK tidak ada pranata yang dapat menjadi jaminan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana telah dituliskan dalam Poin 22 saat proses penyidikan terhadap seorang pelaku usaha jasa keuangan yang disangka melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Kalaupun pranata tersebut diatur dalam peraturan dibawah UU OJK maka hal tersebut telah bertentangan dengan Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015, paragraph [3.15] hal. 142, pada angka 2, menyatakan:

“penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-Undang kecuali dalam hal tertangkap tangan.”

42. Bahwa namun terhadap acara penyidikan yang dilakukan oleh Lembaga OJK memiliki aturan sendiri yang dibentuk melalui Peraturan OJK No. 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Artinya ini jelas telah bertentangan dengan Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015.
43. Bahwa selain itu tidak adanya pranata praperadilan yang diatur dalam UU OJK bagi orang yang disangka melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan oleh Penyidik PNS telah bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum yakni tidak memenuhi ciri “*Due Process of Law*”, karena adanya pranata praperadilan menjadi sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 21/PUU-XII/2014, Paragraf [3.16], angka 1 huruf k, halaman 105-106, yang menyatakan:



“penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusny.

44. Bahwa adanya wewenang Penyidikan yang dimiliki lembaga OJK yang diatur secara khusus dalam UU OJK tanpa adanya jaminan “*Due Process of Law*” dalam proses penegakan hukum pidana (*criminal justice system*) di sektor Jasa Keuangan telah melanggar adanya suatu jaminan atas Kepastian Hukum yang adil dalam proses penegakan hukum di Negara Republik Indonesia sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

**KEBERADAAN PENYIDIK PNS OJK YANG TIDAK PERMANEN
BERTENTANGAN DENGAN ASAS “*SUPREMACY OF THE LAW*”
SEBAGAIMANA DIJAMIN DALAM PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945**

45. Bahwa jika kita lihat status pegawai OJK dalam UU OJK bukan berstatus PNS, demikian juga keberadaan Penyidik OJK. Jika kita lihat secara sistematis, diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 51 UU OJK, yang menyatakan:

Pasal 27

- (2) OJK *dapat* mempekerjakan pegawai negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) *Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di OJK hanya dapat ditarik dengan pemberitahuan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum penarikan dan tidak sedang menangani perkara.*
- (2) *Penyidik Pegawai Negeri Sipil diharuskan bekerja sama dengan instansi terkait.*



46. Bahwa apabila kita melihat rumusan Pasal 27 ayat (2) OJK, terhadap kata “dapat” secara gramatikal bukan merupakan unsur yang mutlak “harus ada”. Artinya sifatnya temporary. Kemudian dalam Pasal 51 ayat (1) terdapat frasa “yang dipekerjakan”. Artinya keberadaan Penyidik PNS di Lembaga OJK merupakan perbantuan dari Penyidik PNS di instansi yang berkaitan. Hal tentunya bertentangan dengan asas “*Supremacy of the law*”, dimana hukum seharusnya disangga, ditegakkan oleh penegak hukum dalam suatu *integrated criminal justice system* dan tidak didasarkan pada kewenangan *temporary* pada suatu masa atau rentang waktu tertentu saja.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c UU OJK terhadap frasa “Penyidikan”, yang memberikan wewenang penyidikan bertentangan dengan Asas “Due Process of Law” dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana (*Criminal Justice System*) sebagai jaminan yang harus ada dalam Negara Hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**, serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi seseorang yang disangka melakukan tindak pidana disektor jasa keuangan saat menjalankan proses penyidikan yang dilakukan oleh lembaga OJK dimana seharusnya setiap warga Negara mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**.



IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan-alasan Permohonan para pemohon tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutuskan dengan amar putusan :

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 1 terhadap kata "*dan Penyidikan*" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 9 huruf c terhadap kata "*Penyidikan*" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



LAW OFFICE OF Dr. HUSDI HERMAN, S.H., M.M., & ASSOCIATES
ADVOCATE, LAWYER, AND LEGAL COUNSELOR

Wisma Pertamina. Jalan Medan Merdeka Timur No. 13. Suites 108-109. Jakarta Pusat. Indonesia
Telephone : +62 878 8263 7777 Email : husdiherman.lawfirm@gmail.com

KUASA HUKUM PARA PEMOHON

LAW OFFICE OF DR. HUSDI HERMAN, S.H., M.M., & ASSOCIATES

DR. HUSDI HERMAN, S.H., M.M.

VIKTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H

TINEKE INDRIANI, S.H.